

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2020 KEDUA
(selanjutnya “RUPST Tahun Buku 2020 Kedua”)
PT BERLIAN LAJU TANKER Tbk

Jakarta, 15 September 2021

I. UMUM

Rapat Kedua yang dimaksud di dalam tata tertib ini adalah RUPST Tahun Buku 2020 Kedua PT. Berlian Laju Tanker Tbk (“Perseroan”).

II. WAKTU DAN TEMPAT

Hari/Tanggal : Rabu, 15 September 2021

Pukul : 14.00 WIB s/d selesai

Tempat : Wisma BSG, Jl. Abdul Muis No. 40, Gambir, Jakarta Pusat 10160

III. AGENDA RUPST TAHUN BUKU 2020 KEDUA:

Agenda Pertama : Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Agenda Kedua : Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2020.

Agenda Ketiga : Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut.

Agenda Keempat : Pengangkatan kembali anggota Direksi Perseroan.

Agenda Kelima : Penetapan Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021.

IV. PESERTA RAPAT

a. Peserta Rapat Kedua adalah Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 7 September 2021 pukul 16.00 WIB atau Kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah atau kuasa melalui fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI (eASY-KSEI)* yang disediakan oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat Kedua.

b. Peserta Rapat Kedua yang sudah terdaftar dalam daftar kehadiran Rapat Kedua yang sudah diverifikasi oleh BAE dan diumumkan oleh Notaris mempunyai hak untuk mengeluarkan pertanyaan dan/atau pendapat, serta memberikan suara dalam Rapat Kedua.

V. UNDANGAN

Undangan adalah pihak yang turut hadir dalam Rapat Kedua yang bukan merupakan pemegang saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, serta memberikan suara dalam Rapat Kedua.

VI. PEMIMPIN RAPAT

Sesuai ketentuan Pasal 12 Ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat Kedua dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dewan Komisaris telah menunjuk Komisaris sebagai pimpinan Rapat Kedua (selanjutnya disebut sebagai “Pemimpin Rapat”).

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2020 KEDUA
(selanjutnya “RUPST Tahun Buku 2020 Kedua”)
PT BERLIAN LAJU TANKER Tbk

Jakarta, 15 September 2021

Pemimpin Rapat bertanggungjawab atas kelancaran jalannya Rapat Kedua dan berhak memutuskan prosedur Rapat Kedua yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.

VII. BAHASA

Rapat Kedua akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia, namun apabila terdapat Pemegang Saham yang tidak memahami bahasa Indonesia maka yang bersangkutan diijinkan untuk menggunakan bahasa Inggris untuk kemudian diterjemahkan oleh Pemimpin Rapat atau yang ditunjuk oleh Pemimpin Rapat untuk kepentingan Pemegang Saham lainnya.

VIII. KUORUM KEHADIRAN

Sesuai dengan Pasal 13 Ayat 2 huruf b Anggaran Dasar Perseroan, Agenda Kesatu sampai dengan Agenda Keenam RUPST Tahun Buku 2020 Kedua dapat dilangsungkan apabila RUPST Tahun Buku 2020 Kedua dihadiri oleh pemegang saham (atau wakilnya yang sah), yang mewakili lebih dari 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dalam Perseroan.

Perhitungan jumlah Pemegang Saham yang hadir atau terwakili dalam Rapat Kedua oleh Notaris dan BAE hanya dilakukan 1 (satu) kali, yaitu setelah pembukaan Rapat Kedua oleh Pimpinan Rapat. Jumlah kehadiran Pemegang Saham atau Kuasanya yang telah diumumkan oleh Notaris merupakan jumlah yang tetap sampai dengan Rapat Kedua ditutup. Oleh karena itu, Pemegang Saham atau Kuasanya yang memasuki ruangan setelah Rapat Kedua dibuka tidak turut dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran, tidak berhak memberikan pertanyaan dan/atau pendapat, serta tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Kedua, demikian pula Pemegang Saham yang meninggalkan ruangan sebelum Rapat Kedua ditutup, tidak mengurangi hitungan jumlah kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat Kedua.

IX. PROTOKOL KEAMANAN DAN KESEHATAN

Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti dan melaksanakan protokol keamanan dan kesehatan sebagai berikut:

- a. Memiliki Surat Keterangan Uji Tes Swab PCR (negative) Covid-19 dengan tanggal pengambilan sampel maksimal 2x24 jam atau Uji Tes Rapid Antigen (negative) Covid-19 dengan tanggal pengambilan sampel maksimal 1x24 jam sebelum Rapat, yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik yang diakui pemerintah.
- b. Wajib menggunakan masker sesuai ketentuan yang benar setiap saat selama berada di area gedung dan/atau tempat Rapat.
- c. Berdasarkan deteksi dan pemantauan suhu tubuh tidak lebih dari 37,3°C.
- d. Wajib mengikuti arahan Panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* dengan memperhatikan kapasitas tempat Rapat.
- e. Wajib mengikuti dan memenuhi prosedur/protokol Kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah dan/atau sesuai dengan protokol Gedung tempat Rapat dilaksanakan, serta kebijakan yang ditetapkan Perseroan.

Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran virus COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makanan dan/atau minuman, *souvenir* dan Laporan Tahunan dalam bentuk fisik kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2020 KEDUA
(selanjutnya “RUPST Tahun Buku 2020 Kedua”)
PT BERLIAN LAJU TANKER Tbk

Jakarta, 15 September 2021

Sebagai upaya pencegahan COVID-19, Rapat akan diselenggarakan secara efisien untuk mempersingkat waktu pelaksanaan Rapat.

X. TANYA JAWAB

- a. Sebelum pengambilan keputusan di tiap Agenda Rapat, Pemimpin Rapat akan memberikan kesempatan untuk sesi tanya jawab.
- b. Pemimpin Rapat membatasi waktu dalam acara tanya jawab pada tiap Agenda Rapat.
- c. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat kepada sesama Pemegang Saham.
- d. Pertanyaan dan/atau pendapat yang ditujukan kepada Pemegang Saham lain tidak dapat ditanggapi.
- e. Peserta Rapat Kedua diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan melalui Ketua Rapat yang disampaikan melalui lembaran form yang telah disediakan dan diinformasikan oleh panitia atau yang telah disampaikan melalui email sebelum Rapat Kedua dimulai, dengan menuliskan nama dan jumlah kepemilikan saham, serta pertanyaan dan/atau pendapat yang relevan dengan mata Agenda Rapat.
- f. Pemimpin Rapat berhak menolak menjawab setiap pertanyaan dan/atau pendapat yang tidak berkaitan dengan Agenda Rapat yang sedang dibicarakan atau yang sudah ditanyakan sebelumnya.
- g. Pemegang Saham diperkenankan untuk mengajukan 3 pertanyaan dari seluruh Agenda Rapat.
- h. Untuk setiap Agenda Rapat, paling banyak 3 (tiga) pertanyaan atau pendapat yang relevan yang akan ditanggapi secara langsung dalam Rapat, sementara pertanyaan atau pendapat yang tidak dapat secara langsung ditanggapi dalam Rapat, tanggapan akan disampaikan secara tertulis melalui surat elektronik (email) paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak Rapat ditutup.

XI. MEKANISME DAN KUORUM PEMUNGUTAN SUARA

- a. Tiap pemegang 1 (satu) saham berhak mengeluarkan satu suara.
- b. Pengambilan keputusan Rapat Kedua dilakukan dengan pemungutan suara.
- c. Pemungutan suara untuk keputusan Rapat Kedua bagi Pemegang Saham yang hadir pada Rapat Kedua secara fisik, akan dilakukan dengan cara mengangkat tangan sesuai ketentuan sebagai berikut:
 1. bagi yang tidak setuju ataupun abstain akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara yang telah diisi kepada panitia, selanjutnya Notaris akan menghitung suara yang dikeluarkan.
 2. bagi yang memberikan suara tidak setuju atau abstain namun kartu suaranya rusak, robek atau kusut sehingga tidak dapat dideteksi secara benar oleh komputer atau Notaris, dianggap tidak sah.
 3. bagi yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui usul dalam Agenda yang sedang dibicarakan.
 4. bagi yang meninggalkan Rapat Kedua pada saat pemungutan suara, dianggap menyetujui usul dalam Agenda yang sedang dibicarakan.
- d. Pada setiap akhir pemungutan suara, Pemimpin Rapat akan meminta Notaris membacakan hasil pemungutan suara tersebut.
- e. Suara abstain dianggap mengikuti suara yang dikeluarkan oleh mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara (Pasal 30 POJK32/2014 | Pasal 47 POJK 15/2020).

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2020 KEDUA
(selanjutnya “RUPST Tahun Buku 2020 Kedua”)
PT BERLIAN LAJU TANKER Tbk

Jakarta, 15 September 2021

- f. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Kedua.

KUORUM PEMUNGUTAN SUARA
RUPST Tahun Buku 2020 Kedua
<p>Sesuai dengan Pasal 13 Ayat 2 huruf b Anggaran Dasar Perseroan, Agenda Kesatu sampai dengan Agenda Ketiga dan Agenda Kelima RUPST Tahun Buku 2020 Kedua, keputusannya sah apabila disetujui oleh pemegang saham (atau wakilnya yang sah), yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dalam Perseroan yang hadir dalam RUPST Tahun Buku 2020 Kedua.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 13 Ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, pemungutan suara untuk Agenda Keempat dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham dengan hak suara yang sah.</p> <p>Atas dasar pertimbangan efisiensi waktu, maka pemungutan suara mengenai diri orang dalam Agenda Keempat dan Agenda Kelima akan dilakukan secara lisan.</p>

XII. PENGUMUMAN DAN PANGGILAN RAPAT KEDUA

Prosedur tentang Pengumuman hingga Panggilan untuk dapat menyelenggarakan Rapat Kedua telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.

Panggilan Rapat Kedua telah dilakukan pada (i)situs web Perseroan; (ii)situs web bursa; (iii)situs penyedia e-RUPS (eASY-KSEI).

XIII. PENUTUP

Selama Rapat Kedua diselenggarakan, tidak diperkenankan menggunakan telepon genggam atau alat elektronik lainnya dalam ruangan yang dapat mengganggu jalannya Rapat Kedua.

Jakarta, 15 September 2021
Direksi PT BERLIAN LAJU TANKER Tbk